

Bentuk Pencegahan Wabah Covid-19 Meluas dari Pemkab Banyuasin: Mempercepat Pencairan Dana PKH



<http://dinsos.pacitankab.go.id/>

Pemkab Banyuasin telah mempercepat pencairan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan tahap II yang biasanya dijadwalkan pada April, kini sudah dikeluarkan pada Maret 2020 lalu.

Pencairan dana bantuan PKH dilakukan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan wabah Virus Corona yang sangat membahayakan bagi masyarakat luas.

Dipercepat pencairan dana PKH, tentunya bisa memberikan keringanan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok.

"Sebelum berdampak ekonomi, pemerintah telah berupaya secepat mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan," kata Kadis Sosial Banyuasin, Alamsyah Rianda, Jumat (3/4/2020).

Diungkapkan Alamsyah, bagi masyarakat yang tidak masuk dalam PKH, Pemkab Banyuasin berencana memberikan bantuan sosial pangan.

"Mengenai usulan PKH, belum ada formulanya dan lebih lanjut akan dibahas bersama bupati," jelas Alamsyah yang juga menyebutkan bagi orang terdampak Covid-19 akan ada bantuan dari pemerintah.

"Sesuai arahan kementerian sosial, kami harus menjaga daya beli Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap perlambatan ekonomi akibat penyebaran Virus Corona atau Covid-19," timpal Heri selaku Korlap PKH.

Menurut Heri percepatan pencairan dana PKH dapat menjaga daya beli KPM dan dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan gizi anak sehingga mereka dapat terhindar dari penyebaran Virus Corona.

Namun, dirinya menegaskan untuk pencarian tetap mengacu pada keselamatan terutama menghindari kerumunan untuk antisipasi penyebaran Virus Corona.

“Pembagian PKH dijadwalkan jangan sampai masyarakat terinfeksi Virus Corona, minimal 20 orang dan tetap jaga jarak dan jumlah penerima PKH di Banyuasin ada 28114 KPM, dan sekarang terus di cairkan karena kondisi cuaca agak tersendat,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://palembang.tribunnews.com>, Bentuk Pencegahan Wabah Covid-19 Meluas dari Pemkab Banyuasin: Mempercepat Pencairan Dana PKH, Jumat, 3 April 2020;
 2. <https://intens.news/>, Antipasti Dampak Corona, Dinsos Banyuasin Percepat Pencairan Bantuan PKH, Kamis, 2 April 2020.
-

Catatan:

Program Keluarga Harapan (PKH) diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Pasal 1 angka 1 Permensos 1 Tahun 2018).

Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar PKH (Pasal 4 angka 1 Permensos Tahun 2018).

Pasal 3 Permensos 1 Tahun 2018 menentukan bahwa sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Pasal 5 Permensos 1 Tahun 2018 mengatur kriteria komponen-komponen tersebut sebagai berikut:

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - a. ibu hamil/menyusui; dan
 - b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 - a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan

- b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Pasal 32 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 mengatur mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penetapan calon peserta PKH;
- c. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
- d. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- e. penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- f. pendampingan PKH;
- g. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
- h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
- j. Transformasi Kepesertaan PKH.

Terkait dengan penyaluran bantuan diatur Permensos Nomor 1 Tahun 2018, sebagai berikut:

- a. Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara nontunai.
- b. Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- c. Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
- d. Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai dapat dikecualikan bagi:
 - (1) penyandang disabilitas berat;
 - (2) lanjut usia terlantar nonpotensial;
 - (3) eks penderita penyakit kronis nonpotensial;
 - (4) komunitas adat terpencil; dan/atau
 - (5) daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.